



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dengan memperhatikan capaian kinerja program dan Kegiatan, pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah, berdasarkan hasil pembahasan dimaksud Dewan Perwakilan Rakyat daerah memberikan rekomendasi maka hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 173);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berupa catatan-catatan strategis dan perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ke depan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

SETYA ARINUGROHO

Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabag	
Kasubag	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berupa catatan-catatan strategis dan perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ke depan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

SETYA ARINUGROHO

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 2026
TANGGAL : 30 APRIL 2026

REKOMENDASI
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat regulasi yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa salah satu Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Rapat Paripurna tertanggal 31 Maret 2026, Gubernur Jawa Tengah telah menyampaikan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Panitia Khusus sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 dan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2025 per tanggal 6 April 2026 untuk membahas dan menghasilkan rekomendasi strategis dalam rangka perbaikan kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kurun waktu 30 hari sesuai dengan amanat regulasi, Pansus DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 telah melakukan serangkaian kunjungan, pembahasan melalui *focus group*

discussion (FGD) dengan perangkat daerah dan tenaga ahli hingga konsultasi ke Direktorat Fasilitas Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hubungan Antar Lembaga Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Atas dasar pembahasan tersebut, maka Pansus DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 memberikan hasil dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

2. REKOMENDASI UMUM

- A. LKPJ sebagai *progress report* penyelenggaraan pembangunan tahunan (pertanggungjawaban atas RKPD/APBD) dalam kerangka pembangunan sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, sehingga harus diketahui betul sejauh mana pelaksanaan pembangunan tetap *on the track*, atau mencapai target/ indikator pembangunan. Kedepan, LKPJ berikutnya harus menyandingkan capaian utamanya pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029. Dalam hal ini, realisasi pembangunan tahun 2026 selain menyandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2025) juga perlu menggambarkan keterjangkauan/pencapaian kinerja dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD yakni 2030 sehingga upaya perbaikan bisa di akselerasi dan fokus pencapaian target.
- B. Terkait dengan penyajian substansi laporan dalam LKPJ sudah cukup baik dan telah mengakomodir hasil rekomendasi pansus sebelumnya agar tidak sebatas normatif mengikuti sistematika dan amanat regulasi dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, kedepan Pansus DPRD memberi memperhatikan secara khusus terkait realisasi 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis sebagai Janji Politik, sehingga pada LKPJ berikutnya perlu disajikan satu sub bab khusus yang melaporkan capaian realisasi Janji Politik tersebut diatas.
- C. Sejalan dengan amanat Perda Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah maka perlu ditekankan tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, serta memprioritaskan masyarakat pada Desil I-IV untuk mendapatkan

manfaat dan intervensi kebijakan dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah.

- D. DPRD dan Kepala Daerah adalah aktor Pembangunan yang masing masing memiliki peran sentral sesuai dengan kewenangannya sehingga Rekomendasi DPRD dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah utamanya dapat diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun 2026.
- E. Hasil rekomendasi Pansus DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 perlu diberikan secara kelembagaan kepada alat kelengkapan DPRD khususnya Komisi-Komisi agar mengawal, memonitoring dan memastikan setiap rekomendasi yang telah dihasilkan dapat dipantau tindak lanjutnya dengan masing masing mitra perangkat daerah melalui rapat kerja, pengawasan maupun kunjungan kerja dalam tahun perencanaan. Selain itu, untuk dapat dibentuk pula Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Rekomendasi Tindaklanjut LKPJ yang telah disampaikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah.

3. REKOMENDASI KHUSUS SEKTORAL

A. Terhadap Sektor Rumpun Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan direkomendasikan:

- 1) Penguatan dukungan sarana dan prasarana fungsional di Pelabuhan yang mengalami kerusakan, agar mendorong ketercapaian Nilai Tukar Nelayan yang belum tercapai.
- 2) Mendorong upaya agar sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari sekadar penyangga sosial menjadi sumber pertumbuhan yang lebih produktif melalui hilirisasi, agroindustri, perbaikan rantai pasok, dan perluasan investasi di luar koridor industri pantura.
- 3) Mendorong transformasi dari Produksi ke Nilai Tambah melalui a) Penguatan hilirisasi pertanian (agroindustri), b) Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah dan c) Peningkatan akses pasar dan ekspor.
- 4) Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pertanian Prioritas melalui a) Rehabilitasi jaringan irigasi secara massif, b)

Pembangunan embung dan konservasi air dan c) Jalan usaha tani dan logistik pangan.

- 5) Perlunya Integrasi Pertanian dengan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan a) Fokus pada petani miskin sebagai sasaran utama dan b) Integrasi bantuan sosial dengan pemberdayaan pertanian utamanya pada kelompok masyarakat Desil I-IV.
- 6) Jawa Tengah sebagai penopang lumbung pangan nasional sesuai Visi Jangka Panjang Jawa Tengah, harus mencerminkan peran sentral yang dimulai dengan ketersediaan pangan, peningkatan produksi, terwujudnya ketahanan pangan yang bermuara pada kesejahteraan petani.
- 7) Peningkatan dan optimalisasi peran BUMD pangan dalam hal ini peran BUMD PT. JTAB Jawa Tengah, utamanya pada program prioritas Gubernur Jawa Tengah.

B. Terhadap Sektor Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Peran BUMD direkomendasikan:

- 1) Mendorong pendapatan dari Insentif Fiskal (Transfer Pemerintah Pusat) kepada Jawa Tengah dengan mengakselerasi pencapaian kinerja dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum. Diharapkan tidak lagi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- 2) Pentingnya mendorong diversifikasi pendapatan asli daerah, salah satunya terkait dengan kendaraan yang beroperasi di Jawa Tengah namun memiliki plat nomor dari luar Jawa Tengah. Lakukan segera pendataan dan pemetaan secara menyeluruh terhadap kendaraan yang beroperasi di Jawa Tengah.
- 3) Pentingnya optimalisasi pemanfaatan asset, jangan berhenti pada pendataan asset saja, namun harus dioptimalkan pemanfaatannya dalam men-*generate income* sebagai tambahan pendapatan asli daerah utamanya pada asset Jawa Tengah yang berada di lokasi strategis.
- 4) Rencana pembentukan Satgas Pemanfaatan Aset harus benar benar mampu mengoptimalkan upaya untuk *generate income*.
- 5) BUMD Jawa Tengah harus terus didorong dan dievaluasi secara berkala agar benar benar memberikan kontribusi positif dan

signifikan bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya pada sektor sumbangan pendapatan.

C. Terhadap Sektor Kesehatan, Layanan dan Sarpras Kesehatan direkomendasikan:

- 1) Keberadaan dokter spesialis, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan masih terkonsentrasi di kota besar, hal ini menyebabkan ketimpangan Akses Layanan Kesehatan dimana distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis belum merata. Wilayah perdesaan termasuk Jawa Tengah bagian Selatan masih mengalami keterbatasan akses layanan utamanya layanan Rumah Sakit rujukan.
- 2) Tingginya Beban Penyakit seperti Penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung meningkat sehingga masih memerlukan perhatian khusus, mulai dari pola hidup sehat maupun pola makan bergizi.
- 3) Evaluasi cakupan imunisasi, deteksi dini PTM, dan layanan kesehatan jiwa per kab/kota; dorong peningkatan di daerah dengan capaian rendah terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa.
- 4) Masih adanya stunting dan kesehatan Ibu-Anak dimana kasus kematian ibu dan bayi masih terjadi akibat keterlambatan penanganan. Sehingga penurunan Stunting dan Kesehatan Ibu-Anak difokuskan pada pendekatan konvergensi lintas sektor dan penguatan peran pemerintah desa.
- 5) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kesehatan dimana beberapa RSUD memerlukan peningkatan kapasitas tempat tidur dan alat kesehatan. Kebutuhan modernisasi peralatan medis juga masih diperlukan.
- 6) Fokuskan layanan kesehatan primer di daerah dengan UHH <70 tahun, perlu mendorong program lansia sehat.
- 7) Terkait dengan capaian SPM di RSUD harus di dorong peningkatan target kedepan menjadi minimal 92%, evaluasi komponen SPM yang masih rendah untuk dapat diakselerasi.,

D. Terhadap Sektor Pendidikan, Kepemudaan dan Pembangunan Kebudayaan direkomendasikan:

- 1) Untuk menjawab lulusan SMK yang masih menjadi penyumbang Tingkat pengangguran tertinggi, maka diperlukan penguatan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri melalui pengembangan *teaching factory*, kemitraan dengan dunia usaha, serta revitalisasi SMK berbasis kawasan ekonomi baik dari kuantitas maupun kualitasnya.
- 2) Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan, khususnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kecamatan *blankspot* yang belum ada Sekolah Menengah Atas dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan.
- 3) Optimalisasi cakupan Program Kemitraan dengan Sekolah Swasta sebagai salah satu solusi distribusi dan pemerataan sekolah selain Pembangunan Unit Sekolah Baru.
- 4) Pada sektor kepemudaan, pembangunan perlu bergeser dari sekadar pembinaan menuju pemberdayaan/ penguatan ekosistem pemuda produktif, melalui pengembangan wirausaha muda, penyediaan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, serta integrasi program kepemudaan lintas perangkat daerah.
- 5) Pemuda perlu didorong menjadi pelaku utama dalam ekonomi kreatif dan inovasi daerah agar juga menjawab permasalahan kemiskinan khususnya Pemuda di Desil I-IV dan tingkat penangguran terbuka Pemuda.
- 6) Pembangunan kebudayaan perlu diarahkan pada integrasi antara pelestarian dan pemanfaatan ekonomi. Budaya dikembangkan sebagai sumber nilai tambah melalui penguatan industri kreatif berbasis budaya, pengembangan desa budaya sebagai destinasi ekonomi wisata, serta digitalisasi produk budaya.

E. Terhadap Sektor Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Daerah direkomendasikan:

- 1) Kabupaten/Kota dengan persentase kemiskinan tertinggi pada 2025 masih terkonsentrasi di wilayah barat dan Selatan, sebaliknya, kota- seperti Semarang, Salatiga, dan Magelang memiliki tingkat kemiskinan jauh lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa kemiskinan Jawa Tengah bukan sekadar masalah individu miskin, melainkan masalah ketimpangan

spasial, akses dan infrastruktur. Maka kedepan strategi pengembangan dan invertensi spasial perlu menjadi prioritas.

- 2) Persoalan utama kemiskinan Jawa Tengah bukan lagi sekadar menurunkan angka persentase, tetapi memutus rantai kemiskinan struktural. Strategi ke depan tidak cukup hanya memperluas bantuan sosial, melainkan harus mengintegrasikan bansos dengan penciptaan pekerjaan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri di wilayah miskin, dan perbaikan kualitas Pendidikan.
- 3) Perbaikan kualitas data kemiskinan menjadi kunci utama. Integrasi data antar instansi, pemutakhiran data secara berkala, serta pemanfaatan teknologi digital perlu diperkuat agar program tepat sasaran dan lebih efektif utamanya pendekatan fokus sasaran masyarakat pada Desil I-IV.
- 4) Perlu dilakukan transformasi kebijakan anggaran, dengan meningkatkan porsi belanja yang bersifat produktif dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Anggaran harus lebih diarahkan pada program yang memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Penguatan peran desa dan pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat penting, mengingat sebagian besar masyarakat miskin berada di wilayah perdesaan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program termasuk pelibatan stakeholders lintas sektor.
- 6) Penguatan peran dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) agar mampu mengakselerasi kerja kerja penanggulangan kemiskinan daerah lintas sektor dan lintas stakeholders.

F. Terhadap Sektor Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Ketimpangan Daerah direkomendasikan:

- 1) Pemerintah Daerah perlu mendorong dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang dapat membuka akses ekonomi baru, utamanya infrastruktur jalan.
- 2) Mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antar wilayah terkait infrastruktur di wilayah Jawa Tengah bagian Selatan dan Utara

terutama batas wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah.

- 3) Perluasan layanan Angkutan Aglomerasi (Bus Trans Jateng), untuk wilayah Jekuti (Jepara, Kudus dan Pati) dan Petanglong (Pemalang, Batang dan Pekalongan) dengan didasarkan *visibility study* untuk bisa dilakukan secara bertahap.
- 4) Masih adanya kesenjangan akses air bersih antar daerah baik perkotaan maupun perdesaan diperlukan upaya perluasan cakupan layanan air bersih melalui pembangunan infrastruktur SPAM Regional dan SPAM Desa yang menyasar daerah rawan kekeringan.
- 5) Masih terdapat ruas jalan provinsi yang belum memenuhi standar teknis yang berlaku, target indikator terkait ruas jalan dalam kondisi mantap harus ditingkatkan.
- 6) Cakupan persentase akses air limbah domestik aman masih rendah dengan realisasi 10,32% perlu dievaluasi penyebabnya apakah terkait anggaran, teknologi, atau partisipasi masyarakat. Dorong program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) secara intensif.
- 7) Rasio kejadian kecelakaan transportasi harus didorong menurun, evaluasi faktor penyebab kecelakaan (infrastruktur, keselamatan kendaraan, *human error*).

G. Terhadap Sektor Perdagangan, UMKM dan Ketenagakerjaan Daerah direkomendasikan:

- 1) Terkait dengan program sembako murah, agar juknis (petunjuk teknis) pelaksanaannya ditinjau kembali dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan dan ketepatan sasaran.
- 2) Pemerintah Daerah perlu memperluas kawasan industri dan investasi ke wilayah selatan, memperkuat hilirisasi pertanian, meningkatkan akses perdagangan, dan UMKM serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar membuka akses ekonomi baru.
- 3) Daya saing produk lokal masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kualitas, standardisasi, serta akses pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor, terkhusus agar dapat bersinergi

dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

- 4) Perlu mendorong transformasi UMKM dari skala mikro menjadi usaha kecil dan menengah yang lebih produktif yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terutama UMKM yang berbasis di desa.
- 5) Upaya mengurangi kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri harus menjadi prioritas.
- 6) Optimalisasi BLK (Balai Latihan Kerja) yang ada agar cakupan kepersertaannya lebih banyak, revitalisasi sarana prasarana agar lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
- 7) Fokuskan program padat karya dan pelatihan vokasi di daerah dengan TPT >5,00%.
- 8) Diperlukan database ketanagakerjaan yang terintegrasi terkait data pengangguran, dan serapan/ penempatan tenaga kerjanya sehingga terlihat progress penurunan tingkat pengangguran terbuka, yang juga sejalan dengan pengurangan kemiskinan khususnya pada Desil I-IV.
- 9) Perlu peningkatan investasi melalui Pembangunan Kawasan Industri Baru khususnya di Wilayah Selatan, Insentif bagi Investor tidak hanya terbatas pada kemudahan perizinan tetapi juga insentif lainnya terlebih apabila dapat menyerap tenaga lokal lebih banyak dan mendorong sektor industri pertanian (pengolahan hasil pertanian).

H. Terhadap Sektor Energi, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana direkomendasikan:

- 1) Pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa agar dilakukan dengan cakupan dan skala yang lebih luas, termasuk upaya pengelolaan *waste to energy*.
- 2) Upaya percepatan transisi energi menuju peningkatan porsi energi baru terbarukan di Jawa Tengah, serta langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan akses energi.

- 3) Pengelolaan sampah perlu diantisipasi volume sampah yang terus meningkat, keterbatasan fasilitas pengolahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan utama.
- 4) Peningkatan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk pengurangan sampah dari sumbernya dan penguatan ekonomi sirkular perlu ditingkatkan.
- 5) Tekanan dari aktivitas industri, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi, yang berdampak pada kualitas air, udara, dan lahan di beberapa wilayah harus dikawal dengan strategi ke depan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Utamanya pada Kawasan industri yang ada, harus dikawal keseimbangannya.
- 6) Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, indikator penanggulangan bencana menunjukkan peningkatan dalam hal respons dan kesiapsiagaan, namun dampak bencana terhadap masyarakat dan infrastruktur masih cukup signifikan sehingga dukungan infrastruktur yang adaptif diperlukan khususnya di wilayah rawan bencana.
- 7) Kesiapsiagaan Bencana serta perwujudan Desa Tangguh Bencana perlu dioptimalkan.
- 8) Penguatan program penanaman hutan kembali sesuai dengan kewenangan Provinsi sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana.
- 9) Revitalisasi secara maksimal untuk mengembalikan fungsi resapan mulai dari hulu maupun skala Rumah Tangga untuk menjaga ketersediaan sumber air dalam jangka panjang sekaligus antisipasi musibah banjir.

I. Terhadap Sektor Pemerintahan, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah direkomendasikan:

- 1) Penguatan digital dan media sosial Pemerintah Jawa Tengah dalam mengawal kinerja pemerintah Provinsi, agar *responsive* dan memiliki komunikasi publik yang baik, sehingga diperlukan tim media/ hubungan masyarakat (humas) dalam mendukung

kerja-kerja Gubernur dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- 2) Perwujudan Pemerintahan Digital tidak hanya sebatas pemenuhan indikator resmi dari pemerintah pusat, tapi perwujudan layanan dan informasi yang dekat (dalam genggam) masyarakat. Kanal resmi pemerintah daerah dan perangkat daerah harus *update* informasi rencana dan kinerjanya.
- 3) Pentingnya integrasi layanan seluruh OPD, jangan terlalu banyak aplikasi yang terkadang mempersulit masyarakat. Rencana *super app* (JNN) harus dapat menjawab permasalahan ini.
- 4) Dari capaian IRB dan SAKIP baik Provinsi dan Kab/Kota perlu didorong pendampingan ke daerah kab/kota dengan skor di bawah 85/ dibawah capaian Provinsi serta Evaluasi implementasi SPBE dan pelayanan publik terpadu.
- 5) Digitalisasi internet gratis seperti Internet masuk desa harus dioptimalkan kembali. Pemberdayaan masyarakat desa harus mampu menjawab permasalahan di desa, penggalan potensi desa kerjasama lintas perangkat daerah serta penguatan riset dan inovasi menjadi penting.
- 6) Penguatan riset dan inovasi diharapkan dapat menyediakan *evidence-based policy* yang menjawab permasalahan Pembangunan daerah.
- 7) Dalam kerangka akuntabilitas dan pelayanan publik, Pemerintah Daerah harus secara regular dan *up to date* memberikan capaian kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat melalui kanal kanal resmi pemerintah daerah termasuk respon cepat atas aduan dan permasalahan layanan publik.
- 8) Penguatan terhadap peran dan posisi FKUB dalam mendorong kerukunan umat beragama yang harapannya dapat mendukung kondusivitas wilayah.

J. Terhadap Sektor Pengendalian Penduduk, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan direkomendasikan:

- 1) Optimalisasi UPTD PPA yang tidak hanya dibentuk namun dapat memberikan peran sentral dalam mengawal perlindungan Perempuan dan Anak.

- 2) Pentingnya kolaborasi sektoral dan hindari ego sektoral dalam pelaksanaan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, bisa melibatkan desa, kelompok masyarakat, lintas perangkat daerah dan lintas stakeholders.
- 3) Provinsi Jawa Tengah harus ramah terhadap Perempuan dan Anak.
- 4) Peningkatan kualitas program pengendalian penduduk melalui penguatan edukasi dan akses layanan KB, khususnya di wilayah rentan serta optimalisasi peran kader dan tenaga lini lapangan dalam pendampingan keluarga.
- 5) Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi perempuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- 6) RPPA (Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak) harapannya sesuai janji politik dapat segera dicapai dan harus memberi manfaat bagi masyarakat.
- 7) Mendorong optimalisasi capaian rata-rata lama anak sekolah khususnya rata-rata lama anak sekolah Perempuan yang masih diangka 7,84 tahun, sehingga masih dibawah rata-rata lama anak sekolah laki-laki yang telah mencapai angka 8,6 tahun.

Semarang, 30 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabag	
Kasubag	

ttd

SETYA ARINUGROHO

- 2) Pentingnya kolaborasi sektoral dan hindari ego sektoral dalam pelaksanaan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, bisa melibatkan desa, kelompok masyarakat, lintas perangkat daerah dan lintas stakeholders.
- 3) Provinsi Jawa Tengah harus ramah terhadap Perempuan dan Anak.
- 4) Peningkatan kualitas program pengendalian penduduk melalui penguatan edukasi dan akses layanan KB, khususnya di wilayah rentan serta optimalisasi peran kader dan tenaga lini lapangan dalam pendampingan keluarga.
- 5) Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi perempuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- 6) RPPA (Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak) harapannya sesuai janji politik dapat segera dicapai dan harus memberi manfaat bagi masyarakat.
- 7) Mendorong optimalisasi capaian rata-rata lama anak sekolah khususnya rata-rata lama anak sekolah Perempuan yang masih diangka 7,84 tahun, sehingga masih dibawah rata-rata lama anak sekolah laki-laki yang telah mencapai angka 8,6 tahun.

Semarang, 30 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

SETYA ARINUGROHO